



PENETAPAN

Nomor 320/Pdt.P/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Tri Aisyah**, Tempat lahir di Yogyakarta, Tanggal 18 Februari 1988, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam bertempat Tinggal di Sayidan GM 2/126, RT/RW:015/005, Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 13 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 27 Oktober 2022 dalam Register Nomor 320/Pdt.P/2022/PN Yyk telah mengajukan Permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **Tri Aisyah** adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan Ngadimin dan Poniwati lahir di Yogyakarta pada tanggal pada tanggal 5 Oktober 1988;
2. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut terdapat ketidaksesuaian status Pemohon, tertulis dalam KTP **kawin** dan pada KK **kawin belum tercatat** yang sebenarnya Pemohon **belum kawin**;
3. Bahwa dalam KTP dan KK Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti status Pemohon yang tertulis dalam KTP **kawin** dan pada KK **kawin belum tercatat** yang sebenarnya Pemohon **belum kawin** dengan alasan Pemohon ingin melakukan isbat nikah, namun ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kemantren Gondomanan karena tercatat dalam KTP status Pemohon Kawin, namun Pemohon belum pernah kawin/



menikah, sehingga Pemohon memutuskan untuk merubah/mengganti status pada KTP dan KK Pemohon Tersebut;

4. Bahwa untuk merubah/mengganti nama status pada KTP dan KK Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan – alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan status Pemohon yang tertulis dalam KTP **kawin** dan pada KK **kawin belum tercatat** yang sebenarnya Pemohon **belum kawin**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yaitu pada hari Kamis tanggal 10 November 2022, Pemohon ataupun kuasanya tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Yudi Widiarsono, S.Kom Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 320/Pdt.P/2022/PN Yyk tanggal 4 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 124 HIR/148 RBg yang berbunyi:  
*“Jika penggugat/pemohon tidak datang menghadap di pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil secara patut, dan ia tidak menyuruh orang lain atau wakilnya untuk menghadap, maka surat gugatannya/permohonannya dianggap gugur dan penggugat/pemohon dihukum membayar biaya perkara, akan tetapi penggugat/pemohon masih berhak mengajukan gugatannya/permohonannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara tersebut”;*

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan dalam pengguguran gugatan/permohonan harus memenuhi syarat:



- a. Penggugat/Pemohon Telah Dipanggil Secara Patut. Penggugat/Pemohon telah dipanggil secara patut apabila Surat panggilan atau *exploot* telah dilakukan secara resmi oleh juru sita sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk hadir atau menghadap pada hari tanggal sidang yang ditentukan. Panggilan dilakukan dengan patut, yaitu antara hari panggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari tiga hari;
- b. Penggugat/Pemohon Tidak Hadir Di Persidangan Tanpa Alasan Yang Sah (*Unreasonable Default*), dan juga tidak menyuruh kuasa atau orang lain untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pasal 124 HIR/148 RBg memberi kewenangan secara *ex-officio* kepada Hakim untuk menggugurkan gugatan/Permohonan, apabila terpenuhi syarat dan alasan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan dihubungkan dengan fakta persidangan, telah ternyata Pemohon dan atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan dan telah ternyata dipersidangan bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Menetapkan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tanggal 13 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 27 Oktober 2022 dalam Register Nomor 320/Pdt.P/2022/PN Yyk tersebut gugur;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp136.800,-. (seratus tigapuluh enam ibu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 oleh Tri Asnuri Herkutanto, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dalam sistem informasi

halaman 3 dari 4 Penetapan nomor 320/Pdt.P/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MV Nanik Setiasih, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

MV Nanik Setiasih

Tri Asnuri Herkutanto,SH.MH

halaman 4 dari 4 Penetapan nomor 320/Pdt.P/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)